

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Mereka adalah sumber daya manusia yang memerlukan pembinaan serta perlindungan fisik, mental, dan sosial secara menyeluruh. Di Indonesia, anak-anak adalah subyek sekaligus modal pembangunan nasional yang berperan penting dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, sesuai amanat UUD 1945. Oleh karena itu, pembinaan dan bimbingan khusus sangat dibutuhkan agar mereka dapat berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun spiritualnya. Semakin baik kepribadian anak saat ini, semakin cerah pula masa depan bangsa. Sebaliknya, jika kepribadian mereka rusak, masa depan bangsa pun akan terancam.

Mengingat pentingnya peran anak, konstitusi secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang, serta melindungi mereka dari kekerasan.¹ Tanggung jawab ini tidak hanya berada di tangan keluarga, tetapi juga masyarakat, bangsa, dan negara. Hak dan kewajiban anak harus dipelihara dengan baik, karena mereka adalah penentu masa depan bangsa. Untuk itu, setiap anak harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun akhlakunya. Upaya perlindungan anak perlu dilakukan agar kesejahteraan mereka terwujud, dan hak-hak mereka terpenuhi tanpa diskriminasi.

Namun, di tengah perkembangan masyarakat, banyak anak menjadi pelaku atau korban tindak pidana. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi sistem hukum, terutama dalam memperlakukan anak yang terlibat dalam tindakan pidana. Sebagai contoh, kekerasan yang dilakukan oleh anak hingga menyebabkan luka berat menunjukkan betapa rentannya masa depan anak-anak bangsa. Kasus-kasus kekerasan yang melibatkan anak-anak ini semakin marak terjadi, dan menjadi cerminan nyata bahwa perlindungan dan perhatian terhadap generasi penerus perlu ditingkatkan secara serius.

Tindak pidana kekerasan yang melibatkan anak-anak telah menjadi sorotan serius di kalangan masyarakat. Meskipun masalah ini bukanlah hal baru, dampaknya yang luas terhadap generasi muda dan komunitas secara keseluruhan menjadikannya isu yang terus relevan. Tindak pidana kekerasan terhadap anak tidak hanya mencederai fisik, tetapi juga meninggalkan trauma psikologis yang berkepanjangan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek penegakan hukum yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

Namun, ketika anak yang melakukan tindak kekerasan, tantangan hukum menjadi semakin kompleks. Sebagai generasi penerus bangsa, anak yang

¹ Rini Fitriani, (2016), Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak, *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2 (2016): hlm. 250–58

berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang berbeda dari orang dewasa. Pendekatan yang mengutamakan rehabilitasi dan restoratif seringkali menjadi pilihan yang lebih manusiawi. Dalam hal ini, keadilan restoratif menawarkan solusi yang lebih menitikberatkan pada pemulihan bagi pelaku dan korban, serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

Sanksi hukum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 80 ayat (2), menetapkan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000 bagi pelaku kekerasan yang mengakibatkan luka berat.² Namun, ketika pelaku adalah anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan khusus dengan mempertimbangkan situasi personal pelaku, termasuk usia, kondisi psikologis, dan faktor-faktor lain yang berperan dalam terjadinya kejahatan tersebut.

Hakim dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum diberikan keleluasaan untuk mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan hukuman. Selain hukuman pidana, tindakan rehabilitasi dan program pemulihan juga seringkali dipilih untuk mencegah pelaku anak terjebak dalam siklus kekerasan dan kriminalitas di masa depan. Dengan demikian, pendekatan yang lebih komprehensif ini bertujuan untuk tidak hanya menghukum, tetapi juga memperbaiki dan memulihkan anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang lebih baik di masyarakat.

Isu ini menuntut perhatian dari semua pihak penegak hukum, orang tua, dan Masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak serta mencegah anak terlibat dalam tindak kekerasan di masa depan.³

Peran hakim sangat krusial dalam menentukan putusan atau penetapan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan yang menyebabkan luka berat. Putusan yang dijatuhkan bukan hanya sekedar memberikan efek jera, tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, dan sosial. Ini adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghukuman dan rehabilitasi, demi memastikan anak dapat berkembang dengan baik dan tidak terjebak dalam siklus kekerasan atau kriminalitas.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memberikan kerangka hukum untuk sanksi yang dapat dikenakan kepada anak, salah satunya adalah pengembalian anak kepada orang tua atau wali, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82. Namun, implementasi sanksi ini seringkali menimbulkan dilema. Di satu sisi, pengembalian anak kepada keluarga bertujuan memberikan perlindungan dan

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2)

³ Imam Haryanto et al., 2024, "Konsep Perlindungan Hukum bagi Anak Turut Serta dalam Melakukan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 2 No. 3 (2024): hlm. 178–87

dukungan bagi anak, tetapi di sisi lain, tanpa program rehabilitasi dan pengawasan yang memadai, hal ini justru berisiko mengarah pada pengulangan tindak pidana.⁴

Secara moral dan etis, anak-anak memerlukan perlindungan dan rehabilitasi yang menyeluruh agar dapat kembali ke masyarakat tanpa stigma sosial. Namun, banyak kasus menunjukkan bahwa setelah anak dikembalikan kepada orang tua atau wali, mereka tidak mendapatkan pendampingan yang tepat. Akibatnya, anak tersebut berpotensi melakukan kejahatan yang sama karena tidak ada intervensi yang efektif dalam menangani akar permasalahan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, penting adanya sistem yang memastikan pengawasan dan bimbingan terus-menerus terhadap anak setelah mereka dikembalikan ke lingkungan keluarga.

Dalam konteks keadilan anak, konsep keadilan restoratif sering diusulkan sebagai alternatif yang lebih tepat daripada pendekatan penghukuman semata. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan korban. Namun, dalam implementasinya, konsep ini menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah bagaimana memastikan bahwa setelah anak dikembalikan kepada keluarga, mereka menerima dukungan yang cukup untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dari sistem peradilan pidana anak tidak hanya terfokus pada penghukuman semata, tetapi juga pada rehabilitasi yang komprehensif.⁵ Hal ini penting agar anak pelaku tindak pidana dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak kembali terjebak dalam siklus kekerasan atau kriminalitas. Kesimpulannya, pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis rehabilitasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan kompleks dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak yang melibatkan anak sebagai pelaku..

Berdasarkan uraian diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis yuridis terhadap sanksi tindakan pengembalian anak yang melakukan tindak pidana kekerasan anak yang mengakibatkan luka berat (Studi putusan Nomor 6/Pid.Sus- anak/2023/PN Tka)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan yang mengakibatkan Luka Berat dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor 6/Pid.susAnak/2023/PN TKA?

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 82.

⁵ Prilly Krenti Schalwyk, et al., 2022, *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Lex Administratum*, Vol. 10 No. 3 (2022): hlm. 1–19,

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari disusunnya skripsi ini adalah sebaga berikut :

1. Mengetahui, mengkaji, dan menganalisis sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Selain tujuan adapun manfaat dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Dengan menganalisis pengaturan sanksi dan pertimbangan hakim, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah teori hukum yang ada, serta memberikan perspektif baru tentang perlakuan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan untuk memperbaiki atau memperbaharui regulasi yang mengatur sanksi terhadap anak pelaku tindak kekerasan. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan kepada anak, serta menegakkan keadilan di masyarakat.

D. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

Nama Penulis	Muhammad Jalalluddin Firdaus	
Judul Tulisan	ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 9/Pid.Sus-Anak/2019/PN Dmk	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Analisis Yuridis perlindungan hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan, dalam Perkara Nomor 09/Pid.sus-Anak/2019/PN Dmk ?	1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan

	2. Bagaimana Hambatan-hambatan perlindungan hukum terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku Tindak Pidana Penganiayaan dan solusinya ?	yang mengakibatkan Luka Berat dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor 6/Pid.susAnak/2023/PN TKA
Metode Penelitian	diskriptif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Anak yang berhadapan dengan hukum membutuhkan perlindungan sesuai Pasal 90 UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim PN Demak dalam kasus penganiayaan anak berpedoman pada Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Hambatan perlindungan hukum di antaranya kurangnya sumber daya, pengaruh lingkungan, media, dan sarana yang tidak memadai. Solusinya adalah koordinasi antar lembaga terkait dan penyediaan infrastruktur serta sosialisasi rutin.	
Nama Penulis	TASYA PRATIWI SIREGAR	
Judul Tulisan	ANALISIS SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN PENGANIAYAAN BERAT YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2023	
Perguruan Tinggi	UNIVERSITAS MEDAN AREA	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana Penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn ?	1. Bagaimanakah pengaturan sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak sebagai pelaku tindak kekerasan

	2. Bagaimana kendala yang menjadi penghambat dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku kejahatan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Nomor.5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn ? 3. Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Terhadap Anak Sebagai PelakuKejahatan Berat Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Nomor.5/Pid.SusAnak/2022/ PN.Mdn	yang mengakibatkan Luka Berat dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi Tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam putusan Nomor 6/Pid.susAnak/2023/PN TKA
Metode Penelitian	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Berdasarkan pembahasan, peneliti menyimpulkan: 1. Dalam Putusan PN Medan No. 5/Pid.sus-Anak/2022/PN.Mdn, anak pelaku penganiayaan berat yang menyebabkan kematian dijatuhi pidana penjara 3 tahun 6 bulan. 2. Kendala penerapan sanksi pidana terhadap anak seringkali terletak pada peraturan hukum, khususnya terkait hak-hak anak, pembentukan, dan kesesuaian materi hukum dengan nilai dan asas yang berlaku 3. Dalam Putusan No. 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Mdn, hakim mempertimbangkan aspek yuridis sesuai Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2012, yang menetapkan pidana bagi anak berusia 8 hingga 18 tahun yang terbukti bersalah. Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat hingga menyebabkan kematian. Aspek non-yuridis juga dipertimbangkan, seperti sikap sopan terdakwa dan fakta bahwa ia belum pernah dihukum. Namun, karena perbuatannya memenuhi unsur penganiayaan berat, terdakwa tetap dijatuhi sanksi pidana.	

E. Landasan Teori

1. Landasan Teori Pengaturan Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perspektif Hukum Pidana

a. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana memiliki peran fundamental dalam menjaga ketertiban

dan keadilan dalam masyarakat melalui pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana⁶. Sebagai cabang hukum publik, hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan umum dengan mengatur perbuatan yang dianggap membahayakan atau merugikan masyarakat serta memberikan konsekuensi hukum bagi pelakunya. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif dalam menanggulangi kejahatan, tetapi juga memiliki dimensi preventif, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana melalui ancaman sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana harus dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar dapat mewujudkan tujuan utama dari sistem peradilan pidana⁷.

Salah satu asas fundamental dalam hukum pidana adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)⁸. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terdapat kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dikenakan hukuman pidana apabila tidak terdapat unsur kesalahan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam prinsip ini terkandung pemahaman bahwa pertanggungjawaban pidana harus berbasis pada unsur subjektif, yaitu kesalahan individu dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Penerapan asas ini bertujuan untuk menghindari penghukuman yang sewenang-wenang serta memastikan bahwa setiap sanksi pidana yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan dan keadaan pelaku⁹.

Asas *geen straf zonder schuld* juga berlaku dalam sistem peradilan pidana anak, meskipun terdapat perbedaan pendekatan dalam hal pemberian sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum¹⁰. Dalam perspektif hukum pidana anak, penegakan hukum harus tetap mempertimbangkan kondisi psikologis dan perkembangan mental anak sehingga sanksi yang diberikan lebih menitikberatkan pada aspek pembinaan daripada pembalasan¹¹. Anak yang melakukan tindak pidana tetap memiliki pertanggungjawaban hukum, tetapi bentuk hukumannya harus disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini sejalan

⁶ Saragih, M. I., Yusuf, M., & Lubis, F. (2024). Urgensi Kebijakan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). *YUSTISI*, 11(3), hlm. 215-224.

⁷ Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

⁸ Alviolita, F. P. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pengurus Korporasi Dikaitkan Dengan Asas *Geen Straf Zonder Schuld*. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), hlm. 1-16.

⁹ Muttaqin, A., Herysta, E. A., Faisal, F., & Sadewa, P. P. (2023). Telaah Asas *Geen Straf Zonder Schuld* terhadap Pertanggungjawaban Pidana Penipuan melalui Modus Ritual Mistis. *University of Bengkulu Law Journal*, 8(1), hlm. 35-51.

¹⁰ Safitri, V., & Wartiningsih, W. (2019). Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Pelaku Dewasa (Studi Putusan Nomor 09/PID. SUS. ANAK/2018/PN SPG). *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), hlm. 113-127.

¹¹ Khairunnisa, P., & Rasji, R. (2024). Menilik Penjatuhan Sanksi Kumulatif Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Perspektif Kepastian Hukum. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(4), hlm. 990-1001.

dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian hukum yang lebih humanis¹². Dengan demikian, meskipun anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, mekanisme yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak lebih diarahkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.

Dalam kasus tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dan mengakibatkan luka berat, penerapan asas *geen straf zonder schuld* tetap menjadi acuan dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat. Sistem peradilan pidana anak harus memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar sebanding dengan tingkat kesalahan anak serta memperhatikan faktor-faktor yang melatarbelakangi perbuatannya, seperti lingkungan keluarga, tekanan sosial, atau kurangnya pengawasan dari orang tua¹³. Salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah pengembalian anak kepada orang tua, yang merupakan bagian dari mekanisme diversifikasi dalam hukum pidana anak¹⁴. Tindakan ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif lebih efektif dalam mencegah anak mengulangi perbuatannya di masa depan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memberikan keadilan yang seimbang dengan memperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi tindak pidana yang dilakukan, terutama dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penerapan asas *geen straf zonder schuld* dalam sistem peradilan pidana anak menjadi bukti bahwa hukum tidak hanya harus bersifat represif tetapi juga harus memperhatikan aspek perlindungan dan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum pidana, sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan.

a) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang bersifat represif, dengan tujuan utama memberikan efek jera kepada pelaku¹⁵. Bentuknya dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang bersifat pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan.

¹² Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), hlm. 199-208.

¹³ Zebua, M., Rochaeli, N., & Astuti, A. E. S. (2016). Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan PN. Semarang No. 05/Pid. sus/2015/Pn. smg.). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), hlm. 1-20.

¹⁴ Pancasilawati, A., & Noor, M. (2018). Penerapan Sanksi dalam Meminimalisir Kejahatan Anak Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *FENOMENA*, 10(2).

¹⁵ Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan diluar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).

Sanksi pidana lebih banyak diterapkan kepada pelaku kejahatan yang sudah dewasa karena dianggap memiliki kesadaran penuh terhadap konsekuensi perbuatannya. Namun, dalam konteks peradilan pidana anak, pemberian sanksi pidana sering kali dipandang kurang sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak anak, terutama jika anak masih dalam tahap perkembangan psikologis yang belum matang¹⁶.

b) Sanksi Tindakan

Sanksi tindakan lebih menitikberatkan pada aspek edukatif dan pembinaan daripada pembalasan¹⁷. Sanksi ini bertujuan untuk membimbing pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali menjadi individu yang produktif dalam masyarakat¹⁸. Salah satu bentuk sanksi tindakan dalam sistem peradilan pidana anak adalah **pengembalian anak kepada orang tua atau wali**, yang bertujuan agar anak mendapatkan pengasuhan, bimbingan, dan pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya dalam lingkungan keluarga¹⁹. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan, sehingga kesalahan yang mereka perbuat lebih baik disikapi dengan pembinaan daripada penghukuman yang dapat berdampak negatif pada masa depan mereka.

b. Teori Sistem Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu mekanisme hukum yang dirancang khusus untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi²⁰. Dalam konteks ini, pendekatan yang diutamakan adalah restorative justice dan diversifikasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)²¹.

Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif. Hal ini sejalan dengan prinsip utama dalam peradilan anak, yaitu pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap perkembangan psikologisnya agar tidak mengalami stigma sosial yang

¹⁶ Daud, B. S., & Sopoyono, E. (2019). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan manusia (human trafficking) di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 352-365.

¹⁷ Chrysan, E. M., Rohi, Y. M., & Apituley, D. S. F. (2020). Penerapan Sanksi Tindakan Anak Yang Melakukan Bullying Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 3(4), hlm. 162-172.

¹⁸ Mahmud, M. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Anak Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(2), hlm. 128-138.

¹⁹ Mahka, M. F. R., Jaya, K., & Ismail, A. (2023). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Al Tasyri'iyah*, hlm. 71-86.

²⁰ Pramukti, A. S. (2015). Sistem peradilan pidana anak.

²¹ Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 331-342.

dapat memperburuk masa depannya²².

Dalam restorative justice, penyelesaian perkara anak dilakukan dengan mengedepankan pemulihan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku, daripada sekadar menjatuhkan hukuman pidana. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat melalui upaya mediasi dan rekonsiliasi²³. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempertimbangkan keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif yang berfokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan keadaan. Salah satu implementasi nyata dari prinsip ini adalah adanya diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke mekanisme non-litigasi, seperti musyawarah antara pihak yang terlibat, layanan sosial, atau pembinaan dalam lingkungan keluarga. Diversi diwajibkan dalam kasus-kasus di mana anak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA²⁴. Dalam hal ini, pengembalian anak kepada orang tua atau wali menjadi salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan dengan tujuan memberikan bimbingan yang lebih efektif dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi anak.

Prinsip lain yang menjadi landasan dalam sistem peradilan pidana anak adalah *non-retributive justice*, yang menekankan bahwa penghukuman bukanlah tujuan utama dalam menangani anak yang melakukan tindak pidana²⁵. Berbeda dengan konsep hukum pidana bagi orang dewasa yang lebih berorientasi pada pemberian hukuman sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang dilakukan, sistem peradilan pidana anak lebih menitikberatkan pada pembinaan dan rehabilitasi. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa anak yang melakukan tindak pidana masih berada dalam tahap perkembangan dan memiliki kemungkinan besar untuk berubah serta memperbaiki diri jika diberikan bimbingan yang tepat²⁶. Oleh karena itu, pendekatan represif dalam bentuk pidana penjara sebisa mungkin dihindari, kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang sangat berat dan tidak memungkinkan adanya penyelesaian melalui mekanisme diversi.

Dalam praktiknya, penerapan sistem ini juga mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakangi perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta tingkat pemahaman anak terhadap perbuatannya. Sistem ini juga mengakui

²² Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), hlm. 258-279.

²³ Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), hlm. 258-279.

²⁴ Iman, C. H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), hlm. 358-378.

²⁵ Clark, M. (2004). A Non-retributive Kantian Approach to Punishment. *Ratio*, 17(1), hlm. 12-2

²⁶ Eleanor, F. N., & Masri, E. (2018). Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Kajian Ilmiah Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, 18(3), hlm. 215-230.

bahwa sering kali anak yang melakukan tindak pidana adalah korban dari lingkungan yang tidak kondusif, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, atau kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan dalam sistem peradilan pidana anak harus mencerminkan upaya untuk memperbaiki faktor-faktor tersebut agar anak dapat kembali menjadi individu yang produktif dalam masyarakat²⁷. Dalam konteks kasus kekerasan yang mengakibatkan luka berat, mekanisme diversi dapat tetap diterapkan dengan syarat adanya kesepakatan antara korban dan keluarga pelaku, serta rekomendasi dari pihak yang berwenang seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas)²⁸.

Dengan adanya pendekatan restoratif dan prinsip non-retributif dalam sistem peradilan pidana anak, diharapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan hukuman semata, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat tanpa harus membawa stigma negatif yang dapat menghambat masa depannya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak bukan hanya sekadar alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

c. Teori Pertanggungjawaban pidana Anak

Teori pertanggungjawaban pidana anak berangkat dari prinsip bahwa meskipun anak masih dalam tahap perkembangan secara psikologis dan sosial, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum²⁹. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Istilah ini mencerminkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan dalam sistem peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak³⁰. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa, yang lebih menitikberatkan pada aspek pembedaan dan penghukuman. Dalam sistem peradilan pidana anak, konsep

²⁷ Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumni.

²⁸ Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasyarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), hlm. 161-174.

²⁹ Damanik, D. Y. P., & Fikri, R. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/PID. SUS-ANAK/2024/PN RAP). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), hlm. 553-566.

³⁰ Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

pertanggungjawaban pidana tetap diterapkan, namun bentuk sanksi yang diberikan lebih berorientasi pada rehabilitasi dan edukasi dibandingkan dengan sanksi retributif³¹. Anak yang melakukan tindak pidana masih memiliki tanggung jawab terhadap perbuatannya, tetapi hukum memperlakukan mereka dengan pendekatan yang lebih lunak dan berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang terlalu keras terhadap perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, UU SPPA menetapkan berbagai bentuk sanksi yang lebih ringan dan bersifat mendidik, seperti peringatan, pengembalian kepada orang tua atau wali, kewajiban mengikuti pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, hingga pidana penjara dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan³².

Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun wajib menjalani mekanisme diversi. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke mekanisme penyelesaian di luar peradilan, dengan tujuan utama untuk menghindari efek negatif dari sistem pemidanaan bagi anak³³. Melalui mekanisme ini, anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana ringan tidak akan mengalami stigma sebagai pelaku kejahatan dan tetap dapat berkembang dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi masa depannya.

Ketentuan mengenai batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya aturan ini, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik tanpa harus mengalami efek buruk dari sistem peradilan yang represif. Pendekatan ini juga sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan dunia internasional³⁴.

d. Teori Diversi dan Restorative justice

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan diversi dan restorative justice menjadi konsep utama yang digunakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke

³¹ SH, R. A. U., Marsha, M. M. K. D. G., & Gusmiranda, A. I. R. S. F. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2).

³² Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhannya Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), hlm. 284-299.

³³ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), hlm. 15-30.

³⁴ Parker, S. (1994). The best interests of the child-principles and problems. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 8(1), hlm. 26-41.

mekanisme di luar peradilan yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif³⁵. Tujuan utama dari penerapan diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai pelaku tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap masa depannya. Dengan adanya diversifikasi, anak tidak perlu menjalani proses peradilan yang panjang dan berpotensi memberikan pengalaman traumatis, melainkan diarahkan untuk menjalani penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pembinaan dan perbaikan diri³⁶.

Sejalan dengan konsep diversifikasi, *restorative justice* menitikberatkan pada upaya pemulihan yang berimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat³⁷. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana akibat dari suatu tindak pidana dapat diperbaiki melalui dialog dan mediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih substansial daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memperbaiki hubungan sosialnya tanpa harus mengalami hukuman yang dapat menghambat perkembangan psikologisnya. *Restorative justice* juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Salah satu bentuk konkret dari penerapan mekanisme diversifikasi yang berlandaskan *restorative justice* adalah pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi³⁸. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa lingkungan keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Dengan mengembalikan anak kepada orang tua, diharapkan anak dapat memperoleh bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dalam lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pembinaan moral³⁹. Dalam banyak kasus, anak yang terlibat dalam tindak pidana berasal dari lingkungan yang kurang memberikan perhatian dan pengasuhan yang cukup, sehingga tindakan ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana yang bersifat retributif.

pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi juga memiliki landasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

³⁵ Ekaa, E. N. W. (2024). Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law.

³⁶ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), hlm. 15-30.

³⁷ Mareta, J., & Kav, J. H. R. S. (2018). Penerapan *Restorative Justice* Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), hlm. 104

³⁸ Nugraha, W., & Handoyo, S. (2019). Penerapan *Restorative Justice* dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1).

³⁹ Setiawan, E. G., Wahyudi, C., & Jatmikowati, S. H. (2016). Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter Griya Baca Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(1), hlm. 24-37

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 71 dalam UU tersebut mengatur bahwa sanksi pidana bagi anak tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga dapat berupa alternatif lain seperti peringatan, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, hingga pengembalian kepada orang tua atau wali⁴⁰. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang tidak melibatkan unsur kejahatan berat, pengembalian anak kepada orang tua dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih bijaksana karena memberikan kesempatan bagi anak untuk merefleksikan kesalahannya dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moralnya.

2. Landasan Teori Penerapan Sanksi Tindakan Pengembalian Kepada Orang Tua terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Luka Berat dalam Putusan Nomor 6/Pid.susAnak/2023/PN TKA

a. Teori sisteem peradilan anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu mekanisme hukum yang dirancang khusus untuk menangani anak yang berkonflik dengan hukum dengan mempertimbangkan aspek perlindungan, pembinaan, dan rehabilitasi⁴¹. Dalam konteks ini, pendekatan yang diutamakan adalah restorative justice dan diversifikasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁴². Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan penyelesaian yang lebih manusiawi dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, dengan menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung represif. Hal ini sejalan dengan prinsip utama dalam peradilan anak, yaitu pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan terhadap perkembangan psikologisnya agar tidak mengalami stigma sosial yang dapat memperburuk masa depannya⁴³.

Dalam restorative justice, penyelesaian perkara anak dilakukan dengan mengedepankan pemulihan keadaan, baik bagi korban maupun pelaku, daripada sekadar menjatuhkan hukuman pidana. Pendekatan ini berusaha untuk memperbaiki hubungan antara anak pelaku, korban, dan masyarakat melalui upaya mediasi dan rekonsiliasi⁴⁴. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempertimbangkan keadilan retributif, tetapi juga keadilan restoratif yang berfokus pada penyelesaian konflik dan pemulihan keadaan. Salah satu implementasi nyata dari prinsip ini adalah adanya

⁴⁰ Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), hlm. 284-299.

⁴¹ Pramukti, A. S. (2015). Sistem peradilan pidana anak.

⁴² Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversifikasi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 331-342.

⁴³ Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversifikasi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), hlm. 258-279.

⁴⁴ Kaimuddin, A. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversifikasi Tingkat Penyidikan. *Arena Hukum*, 8(2), hlm. 258-279.

diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke mekanisme non-litigasi, seperti musyawarah antara pihak yang terlibat, layanan sosial, atau pembinaan dalam lingkungan keluarga. Diversi diwajibkan dalam kasus-kasus di mana anak melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman di bawah tujuh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2) UU SPPA⁴⁵. Dalam hal ini, pengembalian anak kepada orang tua atau wali menjadi salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan dengan tujuan memberikan bimbingan yang lebih efektif dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi anak.

Dalam praktiknya, penerapan sistem ini juga mempertimbangkan berbagai faktor yang melatarbelakangi perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana, seperti kondisi keluarga, lingkungan sosial, serta tingkat pemahaman anak terhadap perbuatannya. Sistem ini juga mengakui bahwa seringkali anak yang melakukan tindak pidana adalah korban dari lingkungan yang tidak kondusif, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, atau kurangnya pendidikan. Oleh karena itu, solusi yang diberikan dalam sistem peradilan pidana anak harus mencerminkan upaya untuk memperbaiki faktor-faktor tersebut agar anak dapat kembali menjadi individu yang produktif dalam masyarakat⁴⁶. Dalam konteks kasus kekerasan yang mengakibatkan luka berat, mekanisme diversi dapat tetap diterapkan dengan syarat adanya kesepakatan antara korban dan keluarga pelaku, serta rekomendasi dari pihak yang berwenang seperti Balai Pemasarakatan (Bapas)⁴⁷.

Dengan adanya pendekatan restoratif dan prinsip non- retributif dalam sistem peradilan pidana anak, diharapkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak hanya diberikan hukuman semata, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat tanpa harus membawa stigma negatif yang dapat menghambat masa depannya. Hal ini juga sejalan dengan komitmen negara dalam memenuhi hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, sistem peradilan pidana anak bukan hanya sekadar alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan dan pembinaan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Teori Diversi dan Restorative Justice

Dalam sistem peradilan pidana anak, pendekatan diversi dan restorative justice menjadi konsep utama yang digunakan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi merupakan

⁴⁵ Iman, C. H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(3), hlm. 358-378

⁴⁶ Mulyadi, D. L., & SH, M. (2023). *Wajah sistem peradilan pidana anak Indonesia*. Penerbit Alumnus.

⁴⁷ Nugroho, O. C. (2017). Peran balai pemasarakatan pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), hlm. 161-174.

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan formal ke mekanisme di luar peradilan yang lebih bersifat edukatif dan rehabilitatif⁴⁸. Tujuan utama dari penerapan diversifikasi adalah untuk menghindarkan anak dari stigma negatif sebagai pelaku tindak pidana yang dapat berdampak buruk terhadap masa depannya. Dengan adanya diversifikasi, anak tidak perlu menjalani proses peradilan yang panjang dan berpotensi memberikan pengalaman traumatis, melainkan diarahkan untuk menjalani penyelesaian perkara yang lebih berorientasi pada pembinaan dan perbaikan diri⁴⁹.

Sejalan dengan konsep diversifikasi, restorative justice menitikberatkan pada upaya pemulihan yang berimbang antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat⁵⁰. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana akibat dari suatu tindak pidana dapat diperbaiki melalui dialog dan mediasi antara korban dan pelaku, dengan tujuan menciptakan keadilan yang lebih substansial daripada sekadar memberikan hukuman. Dalam konteks anak sebagai pelaku tindak pidana, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk menyadari kesalahannya, bertanggung jawab atas perbuatannya, dan memperbaiki hubungan sosialnya tanpa harus mengalami hukuman yang dapat menghambat perkembangan psikologisnya. Restorative justice juga menekankan pentingnya peran keluarga dalam membimbing dan mendidik anak agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.

Salah satu bentuk konkret dari penerapan mekanisme diversifikasi yang berlandaskan restorative justice adalah pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi⁵¹. Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa lingkungan keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Dengan mengembalikan anak kepada orang tua, diharapkan anak dapat memperoleh bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dalam lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pembinaan moral⁵². Dalam banyak kasus, anak yang terlibat dalam tindak pidana berasal dari lingkungan yang kurang memberikan perhatian dan pengasuhan yang cukup, sehingga tindakan ini dapat menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan sanksi pidana yang bersifat retributif.

pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi juga

⁴⁸ Ekaa, E. N. W. (2024). Diversion for Children Perpetrating Narcotics Crimes Perspective of Jinayah Fiqh and the Juvenile Criminal Justice System Law.

⁴⁹ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversion for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), hlm. 15-30

⁵⁰ Mareta, J., & Kav, J. H. R. S. (2018). Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. *Jurnal Lex et Societatis*, 3(1), hlm. 104.

⁵¹ Nugraha, W., & Handoyo, S. (2019). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan dan Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Anak di Kota Balikpapan. *Journal de Facto*, 6(1).

⁵² Setiawan, E. G., Wahyudi, C., & Jatmikowati, S. H. (2016). Pembinaan Anak Jalanan Melalui Home Shelter Griya Baca Kota Malang Sebagai Upaya Menuju Kota Layak Anak. *PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 1(1), hlm. 24-37.

memiliki landasan normatif dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pasal 71 dalam UU tersebut mengatur bahwa sanksi pidana bagi anak tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga dapat berupa alternatif lain seperti peringatan, pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, hingga pengembalian kepada orang tua atau wali⁵³. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama yang tidak melibatkan unsur kejahatan berat, pengembalian anak kepada orang tua dianggap sebagai bentuk penyelesaian yang lebih bijaksana karena memberikan kesempatan bagi anak untuk merefleksikan kesalahannya dalam lingkungan yang lebih kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan moralnya.

c. Teori pertanggungjawaban pidana anak

Teori pertanggungjawaban pidana anak berangkat dari prinsip bahwa meskipun anak masih dalam tahap perkembangan secara psikologis dan sosial, mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum⁵⁴. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, anak yang berhadapan dengan hukum disebut sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Istilah ini mencerminkan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelaku kriminal, melainkan sebagai individu yang membutuhkan perlindungan dan pembinaan dalam sistem peradilan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak⁵⁵. Oleh karena itu, pendekatan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana bagi orang dewasa, yang lebih menitikberatkan pada aspek pemidanaan dan penghukuman.

Dalam sistem peradilan pidana anak, konsep pertanggungjawaban pidana tetap diterapkan, namun bentuk sanksi yang diberikan lebih berorientasi pada rehabilitasi dan edukasi dibandingkan dengan sanksi retributif⁵⁶. Anak yang melakukan tindak pidana masih memiliki tanggung jawab terhadap perbuatannya, tetapi hukum memperlakukan mereka dengan pendekatan yang lebih lunak dan berkeadilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang terlalu keras terhadap perkembangan anak di masa depan. Oleh karena itu, UU SPPA menetapkan berbagai bentuk sanksi yang lebih ringan dan bersifat mendidik, seperti peringatan, pengembalian kepada orang tua atau wali,

⁵³ Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), hlm. 284-299

⁵⁴ Damanik, D. Y. P., & Fikri, R. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 1/PID. SUS-ANAK/2024/PN RAP). *Kabillah: Journal of Social Community*, 9(2), hlm. 553-566.

⁵⁵ Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi dalam sistem peradilan pidana*. Sinar Grafika.

⁵⁶ SH, R. A. U., Marsha, M. M. K. D. G., & Gusmiranda, A. I. R. S. F. (2024). Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Motivasi Pendidikan Dan Bahasa*, 2(2).

kewajiban mengikuti pelatihan kerja, pelayanan masyarakat, hingga pidana penjara dalam kondisi tertentu yang telah diatur dalam perundang-undangan⁵⁷.

Pasal 69 ayat (2) UU SPPA menegaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun wajib menjalani mekanisme diversi.

Selain itu, dalam UU SPPA juga diatur bahwa anak yang masih di bawah usia 12 tahun tidak dapat dikenakan hukum pidana⁵⁸. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 UU SPPA, yang menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun dan melakukan tindak pidana hanya dapat dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, penempatan di lembaga kesejahteraan sosial, atau bimbingan di bawah pengawasan instansi terkait. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia sangat memperhatikan faktor usia dalam menentukan tanggung jawab pidana⁵⁹.

Ketentuan mengenai batas usia anak dalam pertanggungjawaban pidana ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan adanya aturan ini, diharapkan anak yang berkonflik dengan hukum tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi individu yang lebih baik tanpa harus mengalami efek buruk dari sistem peradilan yang represif. Pendekatan ini juga sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan dunia internasional⁶⁰.

d. Teori Pemidanaan anak

Pemidanaan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana harus mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*)⁶¹, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁶². Pendekatan ini berbeda dari pemidanaan orang dewasa karena lebih menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada sekadar memberikan hukuman. Tujuan utama dari pemidanaan anak adalah untuk membimbing

⁵⁷ Zulfiani, A. (2023). Restorative Justice Dan Penjatuhan Pidana Pada Anak. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 5(4), hlm. 284-299.

⁵⁸ Prema, I. K. A. S., Ruba'i, M., & Aprilianda, N. (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), hlm. 232-241.

⁵⁹ Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), hlm. 433-437.

⁶⁰ Parker, S. (1994). The best interests of the child-principles and problems. *International Journal of Law, Policy and the Family*, 8(1), hlm. 26-41.

⁶¹ Zermatten, J. (2010). The best interests of the child principle: literal analysis and function. *The International Journal of Children's Rights*, 18(4), hlm. 483-499.

⁶² Ariani, N. V. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam upaya melindungi kepentingan anak. *Jurnal Media Hukum*, 21(1), hlm. 16.

dan membina mereka agar dapat kembali ke masyarakat dengan kepribadian yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum⁶³. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan harus disesuaikan dengan usia, tingkat kedewasaan, kondisi psikologis, serta dampak dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Salah satu bentuk sanksi yang dapat diterapkan adalah pengembalian anak kepada orang tua, yang bertujuan agar anak mendapatkan pengawasan, bimbingan, serta pendidikan yang lebih baik di lingkungan keluarga⁶⁴. Langkah ini dilakukan dengan asumsi bahwa keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Selain itu, sanksi lain yang dapat diterapkan adalah pembinaan di lembaga resmi, seperti lembaga pembinaan khusus anak, jika kondisi anak atau tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan mengharuskan adanya pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang. Dalam beberapa kasus, anak juga dapat dijatuhi sanksi berupa pelayanan masyarakat, yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan memberikan kesempatan bagi anak untuk menebus kesalahannya dengan cara yang konstruktif⁶⁵.

Pemilihan sanksi terhadap anak tidak hanya mempertimbangkan aspek keadilan bagi korban, tetapi juga memperhitungkan faktor-faktor yang dapat membantu anak berkembang secara positif setelah menjalani pemidanaan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *restorative justice*, yang lebih mengutamakan pemulihan daripada pembalasan, serta bertujuan untuk mencegah anak mengalami dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang bersifat represif⁶⁶.

e. Teori Perlindungan Anak

Dalam sistem hukum yang berlaku, anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai dengan kebutuhannya. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tetap memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung, meskipun mereka telah berkonflik dengan hukum⁶⁷. Salah satu bentuk perlindungan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak adalah pengembalian anak kepada orang tua sebagai bentuk sanksi yang lebih mengedepankan

⁶³ Rahmat, D., Nu, S. B., & Daniswara, W. (2021). Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(2), hlm. 134-150

⁶⁴ Elihami, E., & Ekawati, E. (2020). Persepsi revolusi mental orang tua terhadap pendidikan anak usia dini. *Jurnal edukasi nonformal*, 1(2), hlm. 16-31.

⁶⁵ Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta research law journal*, 15(1), hlm. 121-141.

⁶⁶ Silooy, E., & Widjajanti, E. (2024). Diversi Dalam Perspektif Pemenuhan Keadilan Korban Suatu Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).

⁶⁷ Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui implementasi diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), hlm. 331-342.

pendekatan rehabilitatif dibandingkan dengan pemidanaan retributif⁶⁸. Langkah ini sejalan dengan prinsip bahwa anak harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui bimbingan dan pengawasan yang lebih intensif dari keluarga, daripada harus menjalani hukuman yang berpotensi memberikan dampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosialnya.

Keputusan pengadilan dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN TKA mencerminkan penerapan teori perlindungan anak dengan menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Dalam putusan tersebut, hakim memutuskan untuk mengembalikan anak pelaku kepada orang tuanya untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang lebih baik, dengan harapan bahwa anak dapat memperbaiki diri dalam lingkungan keluarga yang lebih kondusif. Keputusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum dalam kasus tersebut, tetapi juga memperhitungkan faktor sosial dan psikologis yang dapat membantu anak kembali ke jalur yang benar.

Putusan ini juga mencerminkan penerapan pendekatan *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan kondisi baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat⁶⁹. Alih-alih memberikan hukuman berat yang dapat menimbulkan stigma sosial bagi anak, pendekatan ini berusaha untuk mencari solusi yang lebih berorientasi pada pemulihan dan pendidikan. Dalam konteks ini, pengembalian anak kepada orang tua sebagai sanksi dianggap sebagai solusi yang paling sesuai karena memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar dari kesalahannya tanpa kehilangan hak-haknya sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan.

Dengan demikian, penerapan teori perlindungan anak dalam kasus ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak seharusnya diperlakukan seperti pelaku kriminal dewasa, melainkan harus diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui mekanisme yang lebih berfokus pada pembinaan dan rehabilitasi.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada analisis yuridis terhadap sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan luka berat dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN TKA. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan penanganan khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Sistem ini mengedepankan pendekatan *restorative justice* dan *diversi* sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu bentuk

⁶⁸ Aprilianda, N. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Universitas Brawijaya Press

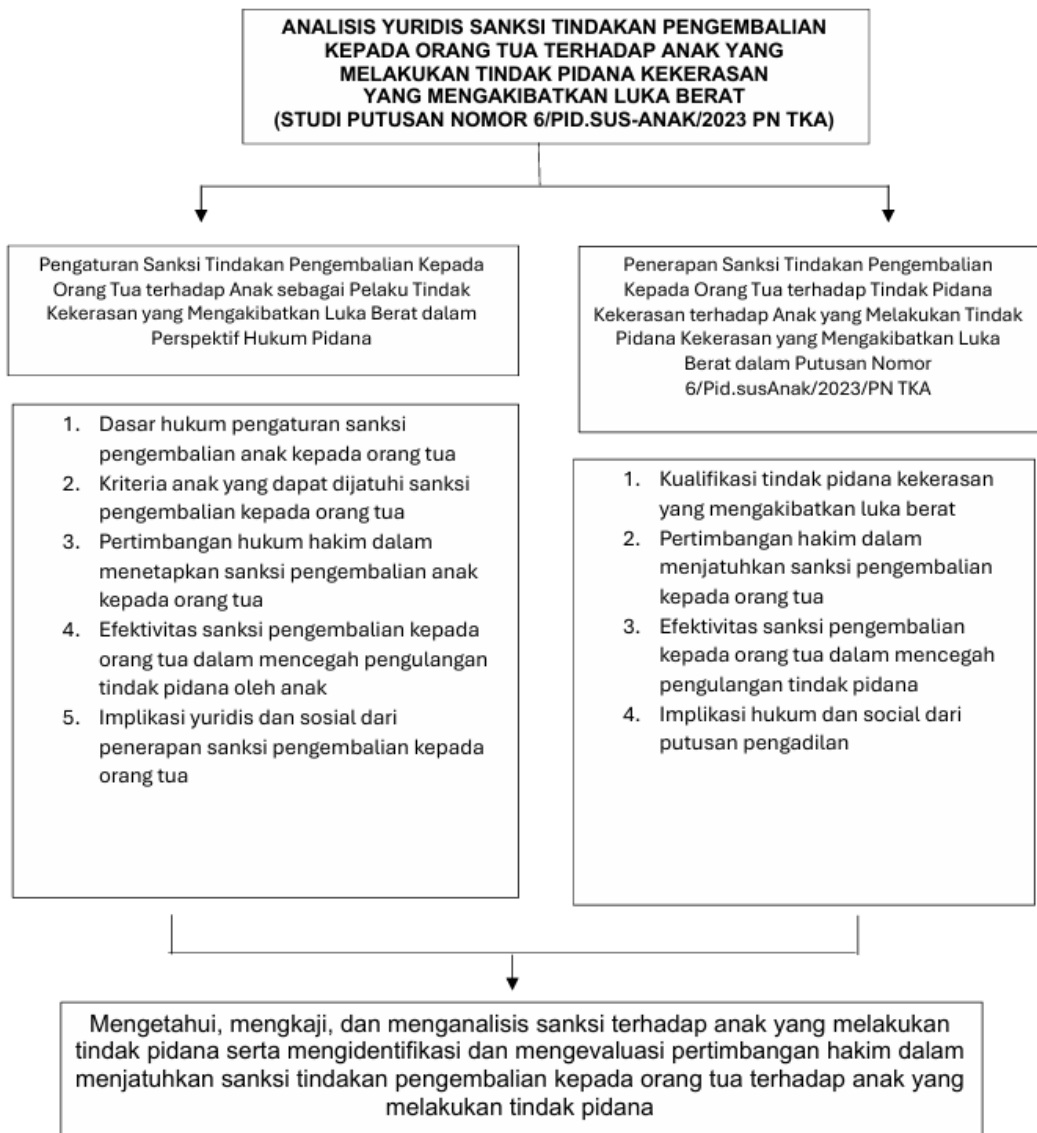
⁶⁹ Flora, H. S. (2018). Keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian tindak pidana dan pengaruhnya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), hlm. 142-158

sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) adalah pengembalian anak kepada orang tua, yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pengawasan dalam lingkungan keluarga.

Dalam penelitian ini, guna membatasi ruang lingkup pembahasan, penulis berfokus pada dua rumusan masalah, yakni bagaimana kualifikasi sanksi tindakan pengembalian kepada orang tua dalam sistem peradilan pidana anak serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi tersebut dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus- Anak/2023/PN TKA. Kajian ini penting untuk memahami sejauh mana penerapan sanksi ini selaras dengan prinsip keadilan bagi anak dan kepentingan korban.

Dalam proses penelitian, penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, serta analisis putusan guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pengembalian anak kepada orang tua. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kajian hukum pidana anak dan penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

BAGAN KERANGKA PIKIR



BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁷⁰ Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁷¹ Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁷²

Tabel 2.1
Tipe dan Pendekatan Penelitian

1.	Rumusan Masalah 1	Tipe Penelitian normatif	Pendekatan Undang – Undang
2.	Rumusan Masalah 2	Tipe Penelitian normatif	Pendekatan Undang – Undang dan Pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya. Ini merupakan landasan utama dalam penelitian hukum dan analisis yuridis, yaitu :

- a. kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

⁷⁰ Ibid, hlm. 13

⁷¹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Op. Cit, hlm. 23

⁷² Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, Op.Cit, hlm. 14.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang mencakup buku teks yang ditulis oleh ahli hukum terkemuka, jurnal-jurnal hukum, pendapat dari para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru yang relevan dengan topik penelitian. Ini termasuk literatur hukum, pendapat para ahli, serta karya ilmiah yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Buku-buku dan jurnal yang membahas tentang hukum pidana, perlindungan anak, dan sanksi hukum.
- b. Artikel-artikel ilmiah dan kajian yang relevan mengenai tindak pidana kekerasan dan sanksi yang diterapkan.

C. Teknik pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini meliputi

1. Studi dokumen , yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan.
2. Metode penelitian kepustakaan, dimana metode ini dilakukan dengan membaca dan mengkaji literatur yang berkaitan langsung dengan objek yang berkaitan

D. Analisis bahan hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Klasifikasi Data

Mengelompokkan data yang telah dikumpulkan berdasarkan tema dan sub-tema yang relevan, seperti pengaturan sanksi, pertimbangan hakim, dan dampak sosial.

2. Analisis Isi

Menganalisis konten putusan dan regulasi hukum untuk mengidentifikasi pola, tema, dan implikasi hukum yang muncul dari penelitian.

3. Interpretasi

Menginterpretasikan hasil analisis dengan merujuk pada teori-teori hukum yang relevan dan konteks sosial yang mempengaruhi keputusan hakim.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Menyusun kesimpulan berdasarkan temuan penelitian serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum terkait perlindungan anak.